



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3. ⁵²⁰ - 2024

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN TRAKTOR SUB
KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN
SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung usaha kelompok tani dalam pengembangan sarana pertanian, perlu ditetapkan kelompok tani penerima bantuan traktor dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Traktor Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Bantuan Traktor Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :


No.	Kelompok Tani	Barang Yang Diserahkan	Jumlah	Alamat
1.	Lumbang Padi	Traktor	1 Unit	Tanjung Paku

KEDUA : Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berhak menerima barang yang diserahkan kepada Masyarakat serta memanfaatkan dan mengelolanya secara optimal dan profesional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkankan di Solok
pada tanggal 7 Agustus 2024


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PERTANIAN

Jl. Abdurrahman Hakim RT 03/RW03 Kelurahan VI Suku
SOLOK

Nomor : 500.6/305 /DTAN.5/2024

Solok, 8 Agustus 2024

Kepada

Yth. **Bapak Walikota Solok**

di -

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Walikota
- Yang akan disampaikan Kepada : Yth. **Bapak Walikota Solok**
- Dari : Kepala Dinas Pertanian Kota Solok
- Tentang : Penandatanganan Surat Keputusan Walikota
- Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
- Dasar : Untuk Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Traktor Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- Untuk mohon tanda tangan atas : Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Traktor Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi Tahun Anggaran 2024

Demikian disampaikan dan terima kasih.

DISPOSISI PIMPINAN

Tk. Kpt. walid
melalui Lariya Kpt. Mendenlogi
SK ini

Tindak Lanjut Staf

KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SOLOK



ZULKIFLI, SP

NIP. 19660805 200604 1 003